



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIKKURAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHURI;**
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 12 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transpol Sungai Tiung RT.033 RW.011
Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 163/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIKKURAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHURI bersalah melakukan tindak pidana telah telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gangang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAUFIKKURAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHURI, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 17:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di warung RINI di Gg Mulia Rt.34 Rw.08 Tarung Kelurahan Cempaka Keamatan.Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru, telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb



menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa tiba di warung saksi RINI dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa, kemudian datang anggota kepolisian Polsek Timur berpakaian preman menggunakan mobil dan melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan, kemudian Pihak Kepolisian memanggil terdakwa dan langsung menyuruh membuka baju terdakwa, karena terdakwa merasa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari ganggang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan dipinggang kirinya, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah pemilik warung tersebut untuk meletakkan senjata tajam jenis belati yang terdakwa bawa, namun perbuatan terdakwa dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan karena tertangkap tangan menguasai, memiliki atau menyimpan senjata tajam, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan melindungi dan menjaga diri saja;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa senjata tajam itu milik terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari ganggang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat, terdakwa juga mengetahui bahwa senjata tajam yang di bawa tersebut apabila ditusukkan kepada orang lain, maka akan mengakibatkan luka dan mungkin akan mengalami kematian;

Perbuatan terdakwa TAUFIKKURAHMAN AIS UPIK Bin H. JAMHURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi WAHYUDI IRIYANTO Bin SUWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melakukan operasi sikat intan 2020 di warung Sdri. RINI yang beralamat di Gg. Mulia RT 34 RW 08 Tarung Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan warung tersebut. Kemudian saksi dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya keluar dari mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkat baju dan seketika itu juga Terdakwa langsung menjauh dan masuk ke dalam rumah pemilik warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung mengejar dan mengikuti Terdakwa dan saat Terdakwa masuk ke dalam ke rumah tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis belati dari balik bajunya yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa saat itu ingin menaruh atau meletakkan senjata tajam yang dibawanya di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut, saksi dan rekan dengan sigap langsung mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang dibawanya untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari ganggang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dibawa Terdakwa dengan tujuan melindungi dan menjaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penikam dan pengiris yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;



- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ZAIDI bin MUHAMMAD (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melakukan operasi sikat intan 2020 di warung Sdri. RINI yang beralamat di Gg. Mulia RT 34 RW 08 Tarung Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan warung tersebut. Kemudian saksi dan anggota Polsek Banjarbaru Timur lainnya keluar dari mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkat baju dan seketika itu juga Terdakwa langsung menjauh dan masuk ke dalam rumah pemilik warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung mengejar dan mengikuti Terdakwa dan saat Terdakwa masuk ke dalam ke rumah tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis belati dari balik bajunya yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa saat itu ingin menaruh atau meletakkan senjata tajam yang dibawanya di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut, saksi dan rekan dengan sigap langsung mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang dibawanya untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gangang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dibawa Terdakwa dengan tujuan melindungi dan menjaga diri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penikam dan pengiris yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA, saat Terdakwa baru sampai dengan menggunakan sepeda motor milik temannya di warung Sdri. RINI yang beralamat di Gg. Mulia RT 34 RW 08 Tarung Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Terdakwa dikagetkan dengan kedatangan pihak Kepolisian berpakaian preman dengan menggunakan mobil dan langsung memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka bajunya;
- Bahwa karena Terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang kiri maka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah pemilik warung. Setelah masuk ke dalam warung, Terdakwa langsung meletakkan senjata tajam tersebut di atas meja dekat pintu depan rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, pihak Kepolisian juga ikut mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi terkait kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari ganggang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sekitar tahun 2007 di Pasar Martapura dengan harga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri saja karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga alat berat, meskipun tujuan Terdakwa pergi ke warung adalah untuk makan dan minum saja;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis belati tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari ganggang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi Wahyudi Iriyanto dan saksi Zaidi yang merupakan anggota Polsek Banjarbaru Timur melakukan operasi sikat intan 2020 di warung Sdri. RINI yang beralamat di Gg. Mulia RT 34 RW 08 Tarung Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat menjalankan operasi, saksi Wahyudi Iriyanto dan saksi Zaidi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan warung, selanjutnya saksi Wahyudi Iriyanto dan saksi Zaidi keluar dari mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkat baju dan seketika itu juga Terdakwa langsung menjauh dan masuk ke dalam rumah pemilik warung tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meletakkan senjata tajam tersebut di atas meja dekat pintu depan rumah, pihak Kepolisian juga ikut mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi terkait kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari ganggang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai senjata tajam jenis belati tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa benar senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa benar senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa atau mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa TAUFIKKURAHMAN Als UPIK Bin H. JAMHURI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi Wahyudi Iriyanto dan saksi Zaidi yang merupakan anggota Polsek Banjarbaru Timur melakukan operasi sikat intan 2020 di warung Sdri. RINI yang beralamat di Gg. Mulia RT 34 RW 08 Tarung Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru dimana pada saat menjalankan operasi, saksi Wahyudi Iriyanto dan saksi Zaidi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di depan warung, selanjutnya saksi Wahyudi Iriyanto dan saksi Zaidi keluar dari mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkat baju dan seketika itu juga Terdakwa langsung menjauh dan masuk ke dalam rumah pemilik warung tersebut dan meletakkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari ganggang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat di atas meja dekat pintu depan rumah, namun Terdakwa tidak bisa mengelak penguasaan senjata tajam tersebut karena saksi Wahyudi Iriyanto dan saksi Zaidi ikut mengejar Terdakwa sampai ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dikuasai Terdakwa bukan merupakan benda pusaka, atau benda yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk sehingga dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut tidak didasari alas hak yang sah dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Taufikkurahman als Upik bin H. Jamhuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai senjata penusuk*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gangang sampai ujung pisau sekitar 28,5 cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Shenny Salindra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Risa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Betty Maesaroh Sarona, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H.

Shenny Salindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.